

II. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan hukuman kebiri terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak (pedofilia)

Di Indonesia, penerapan untuk kebiri secara kimiawi tercantum dalam UU 17/2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak yang telah disahkan menjadi undang-undang pada tanggal 9 November 2016. Adapun perubahan yang dilakukan dalam UU No 17/2016 sebagai berikut: Ketentuan Pasal 81

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) .
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang¹ tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .
4. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76² D.
5. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
6. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.

¹Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*

Deri'e Septian Santoso, 2020

HUKUMAN KEBIRI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK (PEDOFILIA)

UPN Veteran, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum

www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id

7. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
8. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersamasama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan Tindakan.
9. Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak. Selain itu, di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut
 - a. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.
 - b. Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan Kesehatan.
 - c. Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi
 - d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selain itu ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) .
2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .
3. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
4. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .

Deri'e Septian Santoso, 2020

HUKUMAN KEBIRI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK (PEDOFILIA)

UPN Veteran, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum

www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id

5. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
6. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
7. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersamaan dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan Tindakan.
8. Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak. Di antara Pasal 82 dan Pasal 83, menurut UU 17/2016, disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut:
 - a. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok.
 - b. Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
 - c. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Disahkannya UU 17/2016 yang bermula dari diterbitkannya PERPU 1/2016 dilatarbelakangi meningkatnya angka kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan dan dikhawatirkan membahayakan jiwa³ dan tumbuh kembang anak, selain itu juga mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

2. Pertimbangan hakim dalam melaksanakan sanksi

Jika dikaji secara teoritis mengenai pengertian dari pedofilia serta contoh yang ada dalam bab sebelumnya, tindak pidana pedofilia bisa dijatuhi sanksi sesuai hal berikut ini :

1) Menurut KUH Pidana

Sanksi bagi para pelaku pedofilia menurut KUH Pidana terdiri dari:

a) Persetubuhan

Dalam hal persetubuhan, adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap⁴ wanita diluar perkawinan, dimana pihak korban adalah anak di bawah umur.

Pasal 287 ayat (1) menyatakan bahwa : “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan,⁵ padahal diketahuinya atau harus patut disangkanya,

³Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers 2013, hlm 35

⁴ Ibid

⁵ Soerjono Soekanto, *Efektifitas Hukum Dan Peranan Sanksi* Ramadja Karya, 1988, hlm79

Deri'e Septian Santoso, 2020

HUKUMAN KEBIRI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK (PEDOFILIA)

UPN Veteran, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum

www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id

bahwa umur perempuan itu belum cukup lima belas tahun⁶, kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan⁷ itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama-lamanya Sembilan tahun.”

Pasal 288 ayat (1) KUH Pidana menyatakan bahwa:

“Barang siapa bersetubuh dengan istrinya yang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa perempuan itu belum masanya buat dikawinkan, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun, kalau perbuatan itu berakibat badan perempuan itu mendapat luka. “

Perbuatan yang terjadi di sini adalah perbuatan yang memaksakan kehendak dari orang dewasa terhadap anak-anak di bawah umur yang dilakukan tanpa atau dengan kekerasan. Persetubuhan itu dapat terjadi dengan cara atau upaya orang dewasa dengan membujuk rayu korban dengan mengiming-iming korban dengan sesuatu atau⁸ hadiah yang membuat korban menjadi senang dan tertarik, dengan demikian si pelaku⁹ merasa lebih mudah untuk melakukan maksudnya untuk menyetubuhi.

b) Perbuatan Cabul

Perbuatan cabul yang terjadi di sini maksudnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehormatan korban.

Pasal 289 KUH Pidana Menyatakan:

“Bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormTn¹⁰ kesusilaan dengan¹¹ pidana paling lama Sembilan tahun. “

⁶ Ibid

⁷ Ibid, hlm. 7

⁸ Ibid, hlm. 68

⁹ Ibid, hlm 98

¹⁰ Ibid, hlm 105 dan 106

¹¹ Andika Wijaya, *Wida Peace Ananta*, Op Cit., hlm. 161

Deri'e Septian Santoso, 2020

HUKUMAN KEBIRI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK (PEDOFILIA)

UPN Veteran, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum

www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id

Pasal 290 KUHP Menyatakan:

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- (1) “Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya”.
- (2) “Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, *bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin*”.
- (3) “Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan atau belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

Pasal 292 KUHP Menyatakan bahwa:

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Pasal 293 KUHP Menyatakan bahwa:

- (1) Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang yang belum dewasa dan baik tingkahlakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya diketahui atau selayaknya harus diduganya, *diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun*.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.
- (3) Tenggang waktu tersebut dalam Pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.

Pasal 294 ayat (1) KUHP Menyatakan bahwa:

“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anak tirinya, anak angkatnya, anak peliharaannya, atau dengan orang yang belum dewasa yang dipercayakan padanya untuk

ditanggung, dididik¹² atau dijaga atau dengan bujang atau orang sebahawnya yang belum dewasa, di ancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. “

Pengertian perbuatan cabul ini adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara melakukan¹³ perbuatan yang tidak senonoh yang berhubungan dengan tubuh¹⁴korban dalam hal menyerang kehormatan korban dalam konteks perbuatan asusila, dan yang dilakukan oleh¹⁵orang dewasa kepada anak dibawah umur.

2. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Sanksi bagi pelaku ¹⁶ pedofilia menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah:

a) Persetubuhan

Dalam hal ini persetubuhanadalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur, diatur dalam Pasal 81 yang isinya sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan persetubuhan dengannya atau dengan oranglain, di pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 2) Ketentuan pidana sebagai mana yang dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi siapa yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan oranglain.

b) Perbuatan Cabul

Perbuatan cabul yang terjadi di sini adalah perbuatan¹⁷cabul yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur untuk melakukan perbuatan yang

¹² Ibid

¹³ Ibid

¹⁴ Ibid

¹⁵ Ibid

¹⁷ M.Retnowati,Kanit PPA Polda yogyakarta, *wawancara* pada tanggal 22 mei 2017.

Deri'e Septian Santoso, 2020

HUKUMAN KEBIRI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK (PEDOFILIA)

UPN Veteran, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum

www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id

bertentangan dengan tindak asusila, dalam Pasal 82 yang isinya sebagai¹⁸ berikut:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak¹⁹ untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dengan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

a) Eksploitasi

Eksploitasi dalam hal ini adalah mengeksploitasi seksual anak di bawah umur untuk kepentingan pelaku baik itu komersil ataupun kepuasan seksual, hal ini terdapat dalam Pasal 88 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak:

“Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Tindakan para pelaku pedofilia dengan berbagai macam cara, baik itu melalui internet atau pun organisasi, pedofilia juga sudah mempunyai jaringan internasional lewat forum-forum yang ada dalam dunia maya bagi sesama pelaku mereka menyebar atau berbagi informasi daerah tujuan dan siapa saja yang bisa dijadikan korban serta mengetahui tempat-tempat yang mana saja yang banyak mangsanya. Dalam hal ini bisa dikatakan para predator anak, sudah memiliki prosedur dan tahapan cara untuk mengait para mangsa-mangsa dengan cara yang direncanakan. Berarti bisa dikatakan kejahatan yang mereka rencanakan ini merupakan kejahatan kaum pedofil yang terorganisir.

ANALISIS PERMASALAHAN

A. Pelaksanaan hukuman kebiri terhadap pelaku tindak pidana

Hukum kebiri tidak dapat menghentikan akar permasalahan kekerasan terhadap anak. Karena itu, organisasi-organisasi tersebut meminta agar pemerintah fokus pada kepentingan anak secara komprehensif, dalam hal ini sebagai korban. Negara harus memastikan korban mendapatkan perlindungan serta akses pada pemulihan fisik dan mental, maupun tindakan

¹⁸ Ibid

¹⁹ Retnowati Ranny. dkk *wawancara di fakultas Hukum UAJY* pada tanggal 24 april 2017 dan 10 mei 2017

Deri'e Septian Santoso, 2020

HUKUMAN KEBIRI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK (PEDOFILIA)

UPN Veteran, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum

www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id

lainnya yang menitik beratkan pada kepentingan anak korban. Psikolog Klinis Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (UI), Kristi Poerwandari juga menilai, hukuman kebiri berpotensi salah arah. Menurut dia, hukuman tersebut hanya akan memunculkan asumsi di masyarakat bahwa, tidak ada yang perlu dibenahi dari ideologi atau cara hidup dalam masyarakat. Hukuman tersebut hanya akan membentuk anggapan di masyarakat bahwa kekerasan seksual 100 persen terjadi karena alat kelamin pelaku. Dengan demikian masyarakat tidak memiliki andil apa pun menciptakan manusia agresif tersebut. Jadi, sebenarnya pelaku itu dari semua karakteristik bisa siapa saja. Sangat bervariasi dan pelakunya sangat heterogen. Hukuman kebiri justru akan menciptakan pengkotak-kotakkan di masyarakat antara pelaku dan kita.

Pemerhati anak Seto Mulyadi, meminta pemerintah untuk mengkaji ulang wacana memberikan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual. Hal ini menyangkut dampak yang terjadi bila hukuman kebiri ini jadi diterapkan. Hukuman kebiri dikhawatirkan hanya melumpuhkan syaraf libido pelaku saja, tapi tidak melumpuhkan sisi kekejamannya terhadap anak-anak. Padahal yang diperlukan adalah efek jera agar pelaku tidak mengulangi lagi kekejamannya terhadap anak-anak di masa mendatang. Kalau hanya untuk mengurangi dorongan seksual tanpa mengurangi dorongan untuk berlaku kejam terhadap anak-anak maka akan sia-sia. Hukuman kebiri harus dikaji ulang dampaknya. Apakah meningkatkan agresivitas atau justru mengakibatkan lebih banyak korban. Sosiolog Imam B.Prasodjo, menganggap hukuman kebiri tak memberikan efek jera. Solusi paling efektif adalah membangun kesigapan sosial dimana masyarakat harus waspada mengawasi gejala-gejala yang muncul. Pihak lainnya yang tidak setuju dengan hukuman kebiri yaitu toko ormas islam dan kalangan pesantren. Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Syamsul Anwar, tidak sepakat dengan hukuman kebiri jika mengubah fisik manusia. Ketua Asosiasi Pondok Pesantren Jawa Timur, Gus Reza Ahmad Zahid menyatakan tak selayaknya pemerintah menerapkan hukuman kebiri karena konsep islam tidak mengenal kebiri. Pakar seksiologi dr. Boyke Dian Nugraha menilai, hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual kepada anak-anak tidaklah efektif. Alasannya, pelaku Institute For Criminal Justice Reform, “Menguji Euforia Kebiri”, seksual pada anak masih berpotensi melakukan aksi kejahatannya selama kondisi mentalnya tidak diobati. Yang sakit jiwanya, kastrasi atau kebiri tidak akan menyelesaikan permasalahan jiwanya. Cara terbaik dengan memberikan pengobatan dan rehabilitasi bagi pelaku kejahatan seksual. Dokter Spesialis Neurologi, Roslan Yusni Hasan menjelaskan bahwa kebiri kimia bertujuan menurunkan libido atau gairah seksual seseorang.

Deri'e Septian Santoso, 2020

HUKUMAN KEBIRI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK (PEDOFILIA)

UPN Veteran, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum

www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id

Caranya dengan menyuntikkan hormone. Ada banyak jenis bahan kimia yang bisa dipakai. Namun, hormone yang banyak tersedia dan pada umumnya digunakan adalah Depo-Provera. Depo-Provera adalah obat KB yang sudah biasa dipakai perempuan, tapi digunakan laki-laki untuk menurunkan libido. Cara menyuntikkannya pun sama dengan suntik KB. Misalnya di bagian lengan, paha dan bokong. Dampaknya pun sama dengan KB, bergantung pada pemakaiannya. Pengaruhnya ada enam bulan atau dua bulan. Obatnya bekerja tidak sampai seumur hidup. Efek pemberian suntikan kebiri adalah membuat hormon seseorang tidak normal. Hormonal tidak seimbang, kerja otak terganggu, kerja tubuh juga terganggu. Hormonal terapi diberikan jika seseorang memang kekurangan hormone sesuai hasil pemeriksaan medis. Fungsinya untuk menormalkan hormone. Misalnya, orang yang merasa sakit karena estrogennya rendah diberi hormone estrogen. Sedangkan orang gelisah akibat hormone testosteronnya rendah ditambahkan testosterone. Kebiri kimia berbahaya bagi kesehatan karena menyakiti seseorang. Selain itu, kebiri kimiawi menimbulkan efek negatif berupa penuaan dini pada tubuh. Cairan anti-androgen diketahui akan mengurangi kepadatan tulang sehingga resiko tulang keropos atau osteoporosis meningkat. kesempatan tubuh menumpuk lemak dan kemudian meningkatkan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Kebiri kimiawi tidak bersifat permanen. Artinya, jika pemberian zat anti-androgen dihentikan, efeknya juga akan berhenti dan pemerkosa akan mendapatkan lagi fungsi seksualnya, baik berupa hasrat seksual maupun kemampuan ereksi.

Upaya penerapan hukuman kebiri menimbulkan banyak tuduhan dari masyarakat bahwa pemerintah telah melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) dengan menerapkan hukuman kebiri. Deputi Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Sujatmiko memberikan penjelasan terkait polemik yang timbul di masyarakat. Perppu akan diterapkan dengan tetap memperhatikan koridor hukum, termasuk penghormatan terhadap HAM, baik pelaku maupun korban. Perppu sangat diperlukan untuk melindungi para korban yang merupakan kelompok rentan, perempuan dan anak. Hukuman kebiri tidak akan diterapkan kepada pelaku yang masih anak-anak, namun diberikan kepada pelaku yang sudah dewasa. Hukuman kebiri akan diberikan melalui suntikan kimia disertai dengan proses rehabilitasi. Proses rehabilitasi untuk menjaga pelaku tidak mengalami efek negatif lain selain penurunan libido. Suntikan kimia sifatnya tidak permanen dan hanya menimbulkan efek tiga bulan. Oleh karena itu, suntikan kimia akan diberikan secara berkala kepada pelaku melalui pengawasan ketat oleh ahli jiwa dan ahli kesehatan. Pengawasan bertujuan untuk memonitor pelaku, jangan sampai pelaku

Deri'e Septian Santoso, 2020

HUKUMAN KEBIRI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK (PEDOFILIA)

UPN Veteran, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum

www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id

mengalami dampak negatif. Hukuman kebiri bukan berarti memotong alat vital pelaku. Tidak permanen dan pelaku akan terus dipantau. Kebiri juga disertai rehabilitasi.

B. Pertimbangan hakim dalam melaksanakan Sanksi

Dalam hal pertimbangan, hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana yang harus didasari dengan penilaian objektif hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut yaitu latar belakang terpidana apakah sudah pernah melakukan²⁰ tindak pidana atau belum pernah melakukan tindak pidana. Hakim juga harus memperhatikan bahwa perbuatan terdakwa apakah meresahkan masyarakat selain itu dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang harus diperhatikan hal-hal memberatkan dan meringankan terdakwa serta tujuan pemidanaan itu juga harus dalam putusan. Hakim Pengadilan mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:

1. Kesalahan pelaku tindak pidana Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.
2. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.
3. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berprestasi sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).
4. Sikap batin pelaku tindak pidana Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.

²⁰Topo Santoso Eva Achjani, *Kriminologi*, Jakarta, Rajagrafindo Persada 2002, hlm 37

Deri'e Septian Santoso, 2020

HUKUMAN KEBIRI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK (PEDOFILIA)

UPN Veteran, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum

www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id

5. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidanaPelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya, karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur.
6. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.
7. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum. Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal.